



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 420/ 102 /Kpts/BPT- PS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI TIM PENANGGUNG JAWAB
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Penanggung Jawab Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Penunjukan Tim Penanggung Jawab Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tupoksi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

34. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah dan lajur 4 Program/Kegiatan yang dikelola pada lampiran Keputusan ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Penanggung Jawab Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C ke dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
3. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara *online*;
4. Mengkompilasi nomor rekening semua sekolah (Formulir BOS-02);
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penanggungjawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
6. Bersama Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke Pusat;
7. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah, dan masyarakat tentang Program Bantuan Operasional Sekolah;
8. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Melakukan pembinaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah;
10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
11. Mengusulkan Surat Keputusan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat apabila terjadi kesalahan/ ketidaktepatan/ perubahan data;
12. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah secara *online* oleh sekolah;
13. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari

- sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
14. Melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
 16. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah dengan alokasi minimal;
 17. Mengusulkan /memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Povinsi yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan satu kali pada awal tahun anggaran);
 18. Melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah.

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabuapten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2018



Tembusan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarata;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN

NOMOR : 420/ /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : Januari 2018

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI TIM PENANGGUNG JAWAB BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM MANAJEMEN BOS	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	H.ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd NIP.19591231 198512 1 005	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesiris Selatan	Penanggung Jawab	1. Mengkompilasikan Nomor Rekening seluruh sekolah; 2. Menandatangani Nota Perjanjian Hibah (NPH) Satuan Pendidikan Dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP);
2	SUHENDRI, S.Pd, M.Si NIP.19670723 199512 1 001	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesiris Selatan	Tim Pelaksana	3. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah; 4. Rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke Pusat;
3	ASRIUS HEFFI, S.Pd.M.Pd NIP.19630216 198302 1 001	Kepala Bidang Pembinaan SD	Penanggung Jawab Data SD	5. Menyediakan dana Operasional Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 6. Pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah;
4	ELIDARTI, M.Pd NIP.19630201 198502 2 001	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Penanggung Jawab Data SMP	7. Memonitoring dan Evaluasi tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar; 8. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melakukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat apabila ada kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM MANAJEMEN BOS	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
5	ISMAN, SE, M.Si NIP.19720805 201001 1 001	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Masyarakat	9. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya; 10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

